



**PUTUSAN**  
**Nomor 17/Pid.B/2023/PN Soe**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri So'e yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ruth Tauho
2. : Noekisan
- Tempat lahir
3. : 32 Tahun/ 11 Mei 1990
- Umur/ tanggal lahir
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. : RT. 018, RW. 008, Desa Tublopo, Kecamatan
- Tempat tinggal Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah
- Selatan
7. : Kristen Protestan
- Agama
8. : Ibu Rumah Tangga
- Pekerjaan

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Simon P.A. Sesfao, S.H., advokat yang berkantor di Jalan Kamboja, Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 13/PID/HK/2023/PN Soe tanggal 30 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'e Nomor 17/Pid.B/2023/PN Soe tanggal 15 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2023/PN Soe tanggal 15 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Soe



Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUTH TAUHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUTH TAUHO dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa memiliki anak yang saat ini dalam kondisi sakit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-05/ SOE /03/2023 tanggal 13 Maret 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RUTH TAUHO, pada hari Sabtu tanggal Tujuh Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua sekitar Pukul 17.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu lainnya di tahun 2022, bertempat di Desa Tublopo, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NAOMI SELAN. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 16:30 wita, Saksi Korban NAOMI SELAN berjalan bersama tukang sensor kayu dari rumah Saksi Korban NAOMI SELAN yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dengan rumah milik Saksi YUNI SELAN dengan tujuan untuk memberitahukan kepada Saksi YUNI SELAN bahwa tukang sensor kayu akan memotong pohon yang berada di halaman depan rumah milik Saksi YUNI SELAN, tiba-tiba Terdakwa datang dan mengatakan “kenapa kamu mau potong itu pohon?” lalu Saksi Korban NAOMI SELAN menjawab “saya mau potong karena saya mau bayar pajak”, saat itu langsung Terdakwa berjalan meninggalkan Saksi Korban NAOMI SELAN. Sekitar pukul 16.50 WITA Terdakwa datang dan langsung mengeluarkan kata-kata kotor kepada Saksi Korban NAOMI SELAN sehingga Saksi Korban NAOMI SELAN mengatakan “lu maki saya na lu keluar dari apa?” saat itu juga Terdakwa langsung mendekati Saksi Korban NAOMI SELAN dan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter Terdakwa langsung menendang tubuh Saksi Korban NAOMI SELAN sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian dada Saksi Korban NAOMI SELAN sehingga Saksi Korban NAOMI SELAN terjatuh ke arah belakang hingga telentang di tanah, setelah itu Saksi Korban NAOMI SELAN bangun berdiri dan Terdakwa langsung memegang kedua tangan milik Saksi Korban NAOMI SELAN dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa memukul lagi Saksi Korban NAOMI SELAN menggunakan tangan kanan miliknya secara berulang kali namun saat itu Saksi Korban NAOMI SELAN sempat menghindar dengan cara memalingkan wajah Saksi Korban NAOMI SELAN kearah sebelah kiri sehingga pukulan Terdakwa mengenai dahi sebelah kanan milik Saksi Korban NAOMI SELAN, setelah itu Terdakwa melepaskan kedua tangan Saksi Korban NAOMI SELAN lalu mencekik leher Saksi Korban NAOMI SELAN dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga Saksi Korban NAOMI SELAN kesulitan bernapas, setelah itu Terdakwa menarik-narik leher baju milik Saksi Korban. NAOMI SELAN Saat itu Saksi Korban NAOMI SELAN sempat memanggil Saksi MARNI SELAN dengan berteriak “Marni mari datang bantu saya, ini Ruth ada pukul saya”, mendengar teriakan Saksi Korban NAOMI SELAN, Saksi MARNI SELAN langsung berlari menuju rumah Saksi YUNI SELAN dan Saksi MARNI SELAN melihat Terdakwa sedang menarik-narik baju milik Saksi Korban NAOMI SELAN sehingga Saksi MARNI SELAN langsung meleraikan dengan cara berdiri di tengah-tengah antara tubuh Saksi Korban NAOMI SELAN dengan Terdakwa lalu Terdakwa berjalan meninggalkan Saksi Korban NAOMI SELAN dan Saksi MARNI SELAN. Saat itu Saksi MARNI SELAN melihat Saksi Korban NAOMI SELAN mengalami bengkak dan memar pada dahi dan Saksi Korban NAOMI SELAN juga mengeluhkan sakit pada dada dan merasa pusing.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RUTH TAUHO, Saksi Korban NAOMI SELAN mengalami bengkok di dahi ukuran dua kali tiga sentimeter akibat kekerasan tumpul sebagaimana hasil pemeriksaan fisik terhadap korban pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 pukul 23.50 WITA di RSUD Soe yang dilakukan oleh dr. Juan Manu dengan kesimpulan sebagai berikut:

*Bengkok di dahi akibat kekerasan tumpul*

Hasil pemeriksaan tersebut termuat secara lengkap dalam Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/222/2022, tanggal 17 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Juan Manu yang melakukan pemeriksaan pada RSUD Soe.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

**1. Naomi Selan**, dibawah janji dan dibantu oleh Yanto Boimau sebagai juru bahasa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban Naomi Selan;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 17.00 wita bertempat di halaman belakang rumah milik Saksi Yuni Selan yang beralamat di RT.018 RW.008, Desa Tublopo, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal dari masalah memotong (sensor) pohon, tiba-tiba Terdakwa datang dan mengatakan "kenapa kamu mau mo potong itu kayu" lalu Saksi menjawab "saya mo potong karena saya mo bayar pajak" lalu Terdakwa pergi meninggalkan kami dan sekitar pukul 16.50 wita Terdakwa datang dengan mengeluarkan kata kotor dan langsung menganiaya Saksi;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi dengan cara Terdakwa menendang di dada 1 (satu) kali lalu Saksi terjatuh, Terdakwa tarik kasih bangun memukul dan cekik di leher Saksi serta memukul lagi banyak kali dan merobek baju Saksi;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada ditempat kejadian adalah Saksi Yuni selan, Saksi Ribka Selan dan Saksi Marni Selan datang pada saat Saksi berteriak minta tolong;
- Bahwa yang meleraikan Terdakwa dengan Saksi adalah Marni Selan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi dengan cara Terdakwa menendang di dada 1 (satu) kali lalu Saksi terjatuh, Terdakwa tarik kasih bangun memukul dan cekik di leher Saksi serta memukul lagi banyak kali dimuka dan merobek baju Saksi;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa dekat karena bertetangga;
- Bahwa akibat dari kejadian ini Saksi mengalami memar dumuka, mata terganggu penglihatan dan dada masih sakit sampai saat ini;
- Bahwa Saksi masih bisa bekerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu alas an apa Terdakwa menganiaya Saksi sedangkan memotong (sensor) kayu milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa Terdakwa mabuk atau tidak;
- Bahwa pada waktu Terdakwa datang mengeluarkan kata-kata kotor lalu Saksi menjawab "lu keluar dari apa" tiba-tiba Terdakwa langsung menendang Saksi 1 (satu) kali mengena pada bagian dada lalu Saksi terjatuh, Terdakwa tarik kasih bangun memukul dan cekik di leher Saksi serta memukul lagi banyak kali dimuka dan merobek baju Saksi;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi menggunakan tangan;
- Bahwa Saksi merasa sakit dan kadang-kadang Saksi pusing karena Saksi masih minum obat;
- Bahwa Saksi menanggung sendiri biaya rumah sakit dengan menggunakan BPJS;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa belum berdamai karena Saksi masih sakit hati;
- Bahwa saat kejadian yang ada ditempat kejadian Saksi, Saksi Yuni Selan, Saksi Ribka Selan dan Marni Selan serta banyak orang;
- Bahwa Terdakwa datang dari rumah Terdakwa bersama satu orang LINMAS dan suami Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa datang sudah 3 (tiga) pohon yang ditebang;
- Bahwa Saksi menebang pohon untuk dijual agar Saksi membayar pajak;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membayar pajak tiap tahun Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu Terdakwa datang mengatakan kenapa menebang pohon Saksi menjawab untuk membayar pajak lalu Terdakwa langsung memukul Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menganiaya Saksi lalu Saksi berteriak minta tolong kepada Saksi Marni Selan lalu Saksi Marni Selan datang untuk meleraikan Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi dengan cara Terdakwa menendang di dada 1 (satu) kali lalu Saksi terjatuh, Terdakwa tarik kasih bangun memukul dan cekik di leher Saksi serta memukul lagi banyak kali dimuka dan merobek baju Saksi;
- Bahwa Terdakwa menendang Saksi di bagian dada dan pukul di pelipis mata namun Saksi tidak tahu Terdakwa memukul Saksi berapa;
- Bahwa setelah kejadian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut setelah Saksi di bawa ke rumah sakit untuk di visum;
- Bahwa yang ada di tempat kejadian banyak orang termasuk Son Nomleni dan suami Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu Terdakwa tidak memukul dan mencekik leher Saksi;

## 2. Yuni Selan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban Naomi Selan;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 17.00 wita bertempat di halaman belakang rumah milik Saksi Yuni Selan yang beralamat di RT.018 RW.008, Desa Tublopo, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian Terdakwa menganiaya Saksi karena saat itu Saksi ada ditempat kejadian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal dari masalah memotong (sensor) pohon, tiba-tiba Terdakwa datang dan mengatakan "kenapa kamu mau mo potong itu kayu" lalu Saksi Naomi Selan menjawab "saya mo potong karena saya mo bayar pajak" lalu Terdakwa pergi meninggalkan kami dan sekitar pukul 16.50 wita

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang dengan mengeluarkan kata kotor dan langsung menganiaya Saksi;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menganiaya Saksi Naomi Selan;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi dengan cara Terdakwa menendang di dada 1 (satu) kali lalu Saksi Naomi Selan terjatuh, Terdakwa tarik kasih bangun memukul dan cekik di leher Saksi Naomi Selan serta memukul lagi banyak kali dan merobek baju Saksi;
- Bahwa yang meleraikan Terdakwa dengan Saksi Naomi Selan adalah Saksi Yuni selan, sedangkan Saksi takut sehingga Saksi tidak meleraikan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan Saksi Naomi Selan;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa dekat sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa kehidupan Terdakwa sehari-hari baik;
- Bahwa saat kejadian Saksi Ribka Selan berada dirumah pada saat Saksi Nomi Selan berteriak minta tolong baru Saksi Ribka Selan datang ke tempat kejadian dan meleraikan Terdakwa dan Saksi Naomi Selan;
- Bahwa Terdakwa datang dari rumah Terdakwa bersama satu orang LINMAS dan suami Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak meleraikan Terdakwa dan Saksi Naomi Selan karena Saksi takut;
- Bahwa kayu yang di tebang oleh Saksi Naomi Selan adalah milik Saksi Naomi Selan;
- Bahwa Saksi Naomi Selan menebang 3 (tiga) pohon untuk membayar pajak;
- Bahwa Terdakwa datang memukul Saksi Naomi Selan untuk mengambil kayu;
- Bahwa kayu yang ditebang oleh Saksi Naomi Selan bukan milik Terdakwa hanya Terdakwa berbatasan tanah dengan Saksi Naomi Selan karena Terdakwa membeli tanah dari Saksi Naomi Selan dengan uang Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sapi 1 (satu) ekor;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu Terdakwa tidak memukul dan mencekik leher Saksi korban;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Ribka Selan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban Naomi Selan;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 17.00 wita bertempat di halaman belakang rumah milik Saksi Yuni Selan yang beralamat di RT.018 RW.008, Desa Tublopo, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian Terdakwa menganiaya Saksi karena saat itu Saksi ada ditempat kejadian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal dari masalah memotong (sensor) pohon, tiba-tiba Terdakwa datang dan mengatakan "kenapa kamu mau mo potong itu kayu" lalu Saksi Naomi Selan menjawab "saya mo potong karena saya mo bayar pajak" lalu Terdakwa pergi meninggalkan kami dan sekitar pukul 16.50 wita Terdakwa datang dengan mengeluarkan kata kotor dan langsung menganiaya Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menganiaya Saksi Naomi Selan;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi dengan cara Terdakwa menendang di dada 1 (satu) kali lalu Saksi Naomi Selan terjatuh, Terdakwa tarik kasih bangun memukul dan cekik di leher Saksi Naomi Selan serta memukul lagi banyak kali dan merobek baju Saksi;
- Bahwa yang meleraikan Terdakwa dengan Saksi Naomi Selan adalah Saksi Yuni selan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan Saksi Naomi Selan;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa dekat;
- Bahwa tanah milik Saksi Naomi Selan yang sudah bersertifikat atas nama orang tua Saksi Naomi Selan;
- Bahwa Saksi tahu tanah milik Naomi Selan dari orang tua;
- Bahwa yang menanam pohon adalah Saksi Naomi Selan;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada dirumah sementara memasak tiba-tiba mendengar suara teriakan minta tolong sehingga Saksi langsung menuju ke tempat kejadian melihat Terdakwa menganiaya Saksi Naomi Selan lalu Saksi meleraikan sehingga

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Soe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhenti memukul Saksi Naomi Selan dan Terdakwa pulang kembali ke rumahnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu Terdakwa tidak memukul dan mencekik leher Saksi korban;

**4. Marni Selan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban Naomi Selan;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 17.00 wita bertempat di halaman belakang rumah milik Saksi Yuni Selan yang beralamat di RT.018 RW.008, Desa Tublopo, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada dirumah namun mendengar suara Saksi Naomi Selan berteriak minta tolong sehingga Saksi ke tempat kejadian dan sampai di tempat kejadian Saksi melihat Terdakwa menganiaya Saksi Naomi Selan dengan cara mencekik leher Saksi Naomi Selan sehingga Saksi meleraikan sehingga Terdakwa berhenti menganiaya Saksi Naomi Selan dan Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Naomi Selan;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Naomi Selan adalah mama Saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan Saksi Naomi Selan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu Terdakwa tidak memukul dan mencekik leher Saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu Terdakwa tidak memukul dan mencekik leher Saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/222/2022 yang dibuat dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Juan Manu pada tanggal 17 September 2022, dengan hasil kesimpulan terdapat bengkok di dahi akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Naomi Selan;
- Bahwa kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 17.00 wita bertempat di halaman belakang rumah milik Saksi Yuni Selan yang beralamat di RT.018 RW.008, Desa Tublopo, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal dari masalah memotong (sensor) pohon, sehingga Terdakwa ke rumah Saksi korban Naomi Selan untuk bicara tentang masalah kayu dan tanah setelah itu Terdakwa pulang kembali ke rumah untuk mengurus pekerjaan di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah tiba di rumah Saksi korban Naomi selan Terdakwa menyampaikan jangan menebang pohon namun Saksi korban Naomi Selan menjawab bahwa Saksi Korban Naomi Selan menebang pohon karena kami punya pohon;
- Bahwa saat itu Terdakwa marah dan mendorong Saksi korban Naomi Selan namun tidak sampai jatuh, lalu tangan Terdakwa mengena muti di leher Saksi korban Naomi Selan sehingga muti tersebut putus dan jatuh;
- Bahwa Terdakwa tidak menarik baju Saksi korban Naomi Selan;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul dan tidak menendang Saksi korban Naomi Selan;
- Bahwa Saksi Ribka Selan anak dari Saksi korban Naomi Selan yang meleraikan Terdakwa dengan Saksi korban Naomi Selan;
- Bahwa Terdakwa melarang Saksi korban Naomi Selan agar jangan menebang pohon karena pohon milik bai besar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu dari orang tua bahwa pohon tersebut milik bai besar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah tanah Saksi korban Naomi Selan sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa Saksi korban Naomi Selan sering menebang pohon milik orang lain lalu terjadi keributan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan Saksi korban Naomi Selan;
- Bahwa pada saat Saksi korban Naomi Selan menebang pohon Terdakwa tidak melihat;
- Bahwa di tempat kejadian banyak orang termasuk anggota LINMAS;
- Bahwa Terdakwa mendorong Saksi korban Naomi Selan karena Saksi korban Naomi Selan teriak-teriak maki Terdakwa;
- Bahwa tanah bukan milik Terdakwa dan tidak ada kepentingan dengan tanah;
- Bahwa yang melihat Terdakwa mendorong Saksi korban Naomi Selan adalah Benyamin Selan (suami) Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Benyamin Selan ada di tempat kejadian dan sedang bertengkar dengan Saksi Yuni Selan;
- Bahwa Benyamin Selan tahu bahwa Terdakwa mendorong Saksi korban Naomi Selan karena saat kejadian benyamin Selan ada di tempat kejadian tetapi tidak meleraikan Terdakwa dengan Saksi korban Naomi Selan;
- Bahwa LINMAS yang hadir di tempat kejadian adalah 2 (dua) orang karena Terdakwa yang mengundang LINMAS;
- Bahwa Terdakwa mengundang LINMAS yang hadir di tempat kejadian karena pada waktu pohon yang ditebang sudah dilarang oleh LINMAS dan kepal desa;
- Bahwa sebelumnya Saksi korban Naomi Selan sudah menebang 3 (tiga) pohon sehingga LINMAS menegur agar jangan menebang lagi namun Saksi korban Naomi Selan tidak mendengar;
- Bahwa masalah terjadi setelah Saksi Korban Naomi Selan menebang lagi pohon dekat rumah Terdakwa, lalu Terdakwa melaporkan kepada RT dan LINMAS;
- Bahwa sebelumnya LINMAS sudah pernah menegur Saksi korban Naomi Selan yang pertama kali;
- Bahwa setelah menegur Saksi korban untuk jangan menebang pohon namun tidak mendengar sehingga Terdakwa dorong dan menarik baju Saksi korban Naomi Selan namun tidak jatuh;
- Bahwa Terdakwa mendorong Saksi korban Naomi Selan karena saat tegur marah Terdakwa bahwa kayu tersebut miliknya namun Terdakwa berhenti melakukan karena Terdakwa tidak marah lagi;
- Bahwa di tempat kejadian sekitar 30 (tiga puluh) orang;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang-orang datang sendiri ketika mendengar suara ribut di tempat kejadian;
- Bahwa yang ribut di tempat kejadian adalah Saksi Naomi Selan, Yuni Selan, Ribka Selan dan Marni Selan;
- Bahwa mereka ribut mengusir Terdakwa, suami dan anggota LINMAS untuk pulang sehingga Terdakwa marah dan mengeluarkan kata kotor bilang "puki mai" lebih dari satu kali kepada Saksi korban Naomi;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan kata-kata kotor kepada Saksi korban Naomi Selan karena Saksi Naomi Selan yang mengeluarkan kata-kata kotor terlebih dahulu kepada Terdakwa sehingga Terdakwa marah;
- Bahwa yang membuat Terdakwa sampai mendorong Saksi korban Naomi Selan karena Saksi Naomi Selan menyatakan bahwa kayu tersebut miliknya sambil mengeluarkan kata-kata kotor kepada Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mendorong Saksi korban Naomi Selan lalu Saksi korban Naomi Selan juga mendorong Terdakwa sehingga terjadi saling dorong namun tidak sampai terjatuh;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menarik baju Saksi korban Naomi Selan tangan Terdakwa mengenai kalaung muti di leher sehingga putus tetapi Terdakwa tidak membawa pulang;
- Bahwa Saksi korban Naomi Selan tidak ada luka;
- Bahwa dahi Saksi korban Naomi Selan bengkak karena sebelumnya Saksi korban Naomi Selan sudah berkelahi dengan saudaranya;
- Bahwa Terdakwa tahu Saksi korban Naomi Selan berkelahi dengan saudaranya karena pada waktu mereka berkelahi saudaranya yang mengadu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi korban Naomi Selan masih ada hubungan keluarga dari kekek kakak adik;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Saksi korban Naomi Selan masalah tanah namun tidak pernah diselesaikan oleh keluarga karena Saksi Naomi Selan dan keluarga tidak pernah hadir;
- Bahwa Saksi korban Naomi Selan menebang 3 (tiga) pohon dan kalau di jual seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tanah yang Saksi korban Naomi Selan tebang pohon bukan milik Terdakwa;
- Bahwa masalah awalnya adalah tanah Terdakwa dan Saksi korban Naomi Selan serta keluarga tetapi sudah lama;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi korban Naomi Selan tebang pohon di dalam tanah itu di tegur oleh anggota LINMAS;
- Bahwa pohon yang di tebang oleh Saksi korban Naomi Selan adalah milik Terdakwa tetapi masih ada hubungan keluarga sehingga saat tebang yang kedua sudah ditegur oleh RT dan LINMAS;
- Bahwa Terdakwa mendorong dan menarik baju Saksi korban Naomi Selan karena Saksi korban Naomi Selan maki-maki Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi korban Naomi Selan yang lebih kakak dari Terdakwa namun yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi korban Naomi Selan tidak sopan;
- Bahwa waktu dan tempat kejadian benar karena Terdakwa ada di tempat kejadian;
- Bahwa laporan dari korban ke Polisi tanggal 4 Oktober 2022 dan Terdakwa di panggil tanggal 6 Oktober 2022 sedangkan kejadian tanggal 17 September 2022;
- Bahwa benar Saksi korban Naomi Selan berkelahi dengan saudaranya Yuni Selan kejadiannya terjadi 1 (satu) minggu sebelum kejadian Terdakwa mendorong Saksi korban Naomi Selan pada tanggal 17 September 2022;
- Bahwa kejadian terjadi pada tanggal 17 September 2022 sedang Saksi korban melaporkan kejadiannya pada tanggal 4 Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi korban Naomi Selan hanya mendorong dan menarik bajunya dan saat tarik tangan Terdakwa mengenai muti yang ada di leher tetapi tangan Terdakwa tidak menegnai testa Saksi korban Naomi Selan;
- Bahwa di tempat kejadian ada banyak orang sekitar 30 (tiga puluh) orang termasuk Saksi korban Naomi Selan, Yuni Selan, Ribka Selan dan Marni Selan;
- Bahwa kejadian di tengah kampung sekitar pukul 17.00 wita;
- Bahwa kayu yang di tebang oleh Saksi korban Naomi Selan 3 (tiga) pohon;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum mengajukan saksi yang menguntungkan yaitu **Saksi Imanuel Puay**, dibawah janji di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mendorong Saksi korban Naomi Selan yang Saksi lihat Terdakwa dan Saksi Marni Selan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Soe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian Terdakwa mendorong Saksi korban Naomi Selan karena Saksi melihat dari jarak sekitar 5 (lima) meter yang Saksi lihat Terdakwa mendorong Saksi Marni Selan;
- Bahwa yang Saksi melihat di tempat kejadian Saksi Ribka Selan dan Saksi Yuni Selan;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa mendorong Saksi Marni Selan Saksi menegur Terdakwa;
- Bahwa suami Terdakwa ada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi melihat kejadian dari jarak sekitar  $\pm$  4 (empat) meter atau 5 (lima) meter sekitar jam 4 sore;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa dan Saksi korban Naomi Selan bertengkar mulut;
- Bahwa yang Saksi melihat di tempat kejadian Saksi Marni selan dan Terdakwa yang mau berkelahi sehingga anggota LINMAS meleraikan dan tangan Terdakwa mengenai muti milik Saksi korban Naomi Selan sehingga putus;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi korban Naomi Selan ada luka bengkak di kepala atau dimuka;
- Bahwa Saksi ketemu dengan Saksi korban Naomi Selan terakhir mengantar surat panggilan dari polisi tanggal 4 Oktober 2022;
- Bahwa Saksi korban Naomi Selan tidak terjatuh;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka/bengkak pada Saksi korban Naomi Selan baik sebelum kejadian atau setelah kejadian;
- Bahwa yang Saksi melihat di tempat kejadian Saksi Marni selan dan Terdakwa yang berkelahi karena Saksi mendengar ada suara Saksi Marni Selan maki Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi melihat di tempat kejadian adalah Saksi Marni Selan yang mau berkelahi dengan Terdakwa, lalu Saksi korban Naomi Selan meleraikan kemudian tangan Terdakwa mengenai kalung Saksi korban Naomi Selan sehingga putus;
- Bahwa ada masalah tebang kayu 3 (tiga) pohon yang ditebang oleh Rodalfus Neolaka yang disuruh oleh Joni Selan dan Naomi Selan;
- Bahwa di tempat kejadian banyak orang sekitar 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa di desa Saksi sebagai komendan LINMAS;
- Bahwa awalnya kayu di jual oleh tetangga Sakarias Selan cucunya adalah Terdakwa, saat cucu Sarias Selan meninggal kami yang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung biaya sehingga sepakat untuk pohon di tanah itu untuk bayar hutang namun saat sepakat Saksi korban Naomi Selan tidak ada;

- Bahwa kejadian terjadi tanggal 10 September 2022 dan tanggal 4 Oktober Saksi korban Naomi Selan melaporkan kejadian tersebut ke polisi bukan tanggal 17 September 2022 kejadian;
- Bahwa Saksi di panggil oleh polisi tanggal 6 Oktober 2022;
- Bahwa Saksi ada di tempat kejadian saat itu tidak ada berkelahi hanya Saksi Marni Selan yang Maki Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat barang bukti;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 17.00 Wita di halaman belakang rumah Saksi Yuni Selan yang beralamat di RT. 018, RW. 008, Desa Tublopo, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan Saksi Naomi Selan;
2. Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi Naomi Selan berusaha untuk menebang pohon yang ada di dekat rumahnya. Di saat bersamaan, Terdakwa yang rumahnya tidak jauh dari lokasi diatas lalu bertanya kepada Naomi selan "kenapa kamu mau tebang pohon itu", lantas Saksi Naomi Selan menjawab pertanyaan tersebut "saya mau tebang pohon ini karena mau membayar pajak", tidak lama setelahnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Naomi Selan;
3. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa kembali dengan didampingi oleh anggota linmas yang tujuannya adalah untuk memperingatkan Saksi Naomi Selan agar tidak menebang pohon, namun Saksi Naomi Selan tidak terima dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Terdakwa, hingga keduanya terlibat adu mulut dan saling dorong-mendorong;
4. Bahwa dorong-mendorong tersebut berlanjut hingga Terdakwa menendang Saksi Naomi Selan sebanyak 1 (satu) kali mengenai dadanya hingga jatuh, Terdakwa lalu membangunkan, memukul wajah dan mencekik Saksi Naomi Selan berulang kali, serta merobek bajunya;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pertengkaran keduanya berakhir ketika Saksi Naomi Selan berteriak dan meminta tolong kepada Saksi Marni Selan untuk meleraikan mereka;

6. Bahwa saat peristiwa itu terjadi, banyak orang disana, termasuk diantaranya Ribka Selan, dan Yuni Selan, namun tidak ada satupun yang berusaha untuk memisahkan pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Naomi Selan, kecuali Saksi Marni Selan;

7. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Naomi Selan menderita luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/222/2022, tanggal 17 September 2022 dengan hasil pemeriksaan: bengkak di dahi ukuran dua kali tiga centimeter;

8. Bahwa meskipun sampai saat ini Saksi Naomi Selan masih merasakan sakit dan mengonsumsi obat, namun masih bisa melaksanakan kegiatannya sehari-hari;

9. Bahwa belum tercapai perdamaian antara Saksi Naomi Selan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang diduga melakukan tindak pidana. "barang siapa" bukan merupakan unsur pokok, tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diteliti secara seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan



pula oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa sebagai identitasnya yakni Ruth Tauho, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa KUHP maupun peraturan perundang-undangan lain tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, sehingga dalam menentukan pengertian atau definisinya diserahkan kepada Hakim untuk melakukan interpretasi terhadapnya;

Menimbang, yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa pada fakta hukum poin 1 yaitu pada lokasi (*locus*) dan waktu (*tempus*) kejadian yang telah disebutkan telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Naomi Selan, yang mana Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum poin 2 s.d. 4;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan berlangsung menyatakan jika dia tidak melakukan pemukulan dan pencekikan kepada Saksi Naomi Selan, melainkan hanya mendorong saja, namun alat bukti yang diajukan Terdakwa tidak mampu memperkuat dalil Terdakwa tersebut, sehingga dalilnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Naomi Selan mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum poin 7;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum poin 2 s.d. 4 tersebut termasuk ke dalam pengertian penganiayaan sebagaimana diuraikan diatas, yaitu perbuatan Terdakwa sengaja menimbulkan rasa sakit kepada seseorang yaitu Saksi Naomi Selan, sehingga unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum menurut Majelis Hakim terlalu berat untuk perbuatan yang dilakukan Terdakwa, disamping itu sebagaimana dijelaskan dalam fakta hukum diatas bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tidak terlepas oleh provokasi yang dilakukan oleh Saksi Naomi Selan, selain itu keduanya terlibat saling adu mulut dan kontak fisik, sehingga permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya beralasan untuk dikabulkan dan terhadap lama pidana yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka bagi Saksi Naomi Selan;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak terlepas dari provokasi yang dilakukan oleh Saksi Naomi Selan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Saksi Naomi Selan, serta dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ruth Tauho telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., dan Anwar Rony Fauzi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, tersebut, dibantu oleh Alfonsus Hoinbala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'e, serta dihadiri oleh Johan Armindo Korbaffo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H.

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfonsus Hoinbala, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Soe